

DERAJAT MAHAR DALAM PROSES PERKAWINAN TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT

Hamdan Arief Hanif¹ & Yoni Irma Yunita²

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

² Universitas Darunnajah, Indonesia

Info Artikel

Article history

Received: January 31, 2023

Accepted: April 10, 2023

Published: May 05, 2023

ISSN: 2656-1654

E-mail address:

hamdanarief@untirta.ac.id

yonirma@gmail.com

e-ISSN: 2656-193X

ABSTRAK

Sebagai pemenuhan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama, sebagai kewajiban calon pasangan dalam pemenuhan perjanjian pranikah yaitu mengenai mas kawin (mahar). Penelitian ini berfokus pada dua persoalan. Pertama, bagaimana pemberian mas kawin dalam proses pernikahan. Kedua, bagaimana pemberian mas kawin dalam proses pernikahan dalam Fikih munakahat. Syariat Islam memudahkan pernikahan, yaitu memberikan mahar (mas kawin) sesuai dengan potensi calon pasangan, bukan sesuatu yang harus dipaksakan pada diri sendiri, dan mahar juga tidak boleh menjadi beban calon pasangan, karena Islam tidak membatasi jumlah mahar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan.

Kata kunci: *Pernikahan, Mahar, Fikih Munakahat.*

ABSTRACT

As the fulfillment of the provisions set by Islam, as the obligation of the prospective partner in fulfilling the prenuptial agreement, namely regarding dowry (dowry). This research focuses on two issues. First, how to give dowry in the marriage process. Second, how to give dowry in the marriage process in fiqh munakahat. Islamic law facilitates marriage, namely giving a dowry (dowry) in accordance with the potential of the potential partner, not something that has to be forced on oneself, and dowry also cannot be a burden on the potential partner, because Islam does not limit the amount of dowry. This study uses a qualitative method with a literature study approach.

Keywords : *Marriage, Mahar, Fikih Munakahat.*

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia di bumi berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Seseorang memang membutuhkan kebutuhan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupannya, salah satunya adalah untuk membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan. Perkawinan sendiri memiliki tujuan yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti Kalamullah yang terdapat dalam Qur'an Surah Ar-Rum [30] ayat 21 yang maknanya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) – Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”(Q.S Ar-Rum: 21)

Hubungan antara pria dan wanita merupakan pedoman yang diciptakan oleh Allah SWT. dan perjanjian pernikahan disediakan untuk membenarkan hubungan ini, karena pernikahan bersifat universal karena paksaan dan berlaku untuk semua ciptaan-Nya. Hubungan antara pria dan wanita yang diatur dengan perkawinan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, keturunan keduanya, bahkan orang-orang di sekitar kedua insan tersebut.

Selain itu, terdapat ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. sebagai kewajiban calon pasangan mempelai dalam pemenuhan perjanjian pranikah yaitu mengenai mas kawin. Mahar (mas kawin) adalah salah satu kewajiban calon suami terhadap calon istri yang diterima setelah menikah. Karena mahar merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang.

Pada umumnya setiap daerah mempunyai adat

istiadat yang berbeda-beda, salah satunya adalah adat pemberian mahar pada pesta perkawinan, pemberian mahar merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang wajib dilakukan pada suatu perkawinan. Tidak dapat dihilangkan atau harus ada karena mahar merupakan kunci yang paling utama sahnya perkawinan menurut Islam, meskipun mahar tersebut berupa utang.

Seperti yang terjadi dalam Masyarakat Desa Ilir Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir. Dalam masyarakat tersebut mas kawin (mahar) bukan semata-mata untuk melaksanakan Syari'at, akan tetapi mereka menghindari rasa malu jika anak-anak gadis mereka dilamar serta dipinang oleh calon pasangan pria dengan mahar yang kecil serta tuntutan adat mereka yang mengharuskan seperti itu.

Dengan pemberian mahar yang nominal atau jumlahnya cukup besar yang diberikan calon suami hal tersebut akan menimbulkan suatu kebanggaan tersendiri bagi calon istri juga keluarganya.

Mengenai penerapan pemberian mahar, Islam sangat menganjurkan untuk menunaikannya sesuai dengan kemampuan seseorang, bahkan untuk barang-barang tertentu, karena sunnah bagi perempuan untuk meminta mahar yang mudah. Sabda Rasulullah SAW: “Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maskawinnya”. (HR. Imam Ahmad dan Baihaqi).

Dalam syariat Islam memberikan keringanan dan kelonggaran serta memberikan beban yang sangat ringan, apalagi dalam pernikahan bagi yang tidak mampu membayar mahar dengan biaya yang mahal, kemudian Islam membolehkan pembayaran mahar meskipun dengan cincin besi dan juga membolehkan mahar. dengan Al-Qur'an yang dihafalkan oleh mempelai pria agar pernikahan dapat dilangsungkan. Jika calon istri puas dengan mahar calon suaminya, tetapi keluarga calon istri tidak menerimanya karena nilainya terlalu kecil, maka menurut ajaran Islam,

pernikahan mereka tidak sah dan harus dibatalkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian library research (kajian kepustakaan), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan yang bersumber dari kepustakaan. Semua sumber-sumber tersebut berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan persoalan terhadap kajian juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang sesuai dengan pembahasan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (kajian kepustakaan), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan yang bersumber dari kepustakaan. Semua sumber-sumber tersebut berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan persoalan terhadap kajian juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang sesuai dengan pembahasan. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kepustakaan adalah kumpulan kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana perpustakaan mengumpulkan data. Yakni dengan membaca bahan penelitian, penelitian kepustakaan dilakukan dipergustakaan dengan mengkaji literatur penelitian yang sebelumnya melauli jurnal serta sumber-sumber lainnya membuat catatan, serta mengedit (Sarwono,2006). Karena kajian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder. Dalam menganalisa data tersebut, penulis menggunakan dua macam analisa; analisa Induktif, yakni metode berfikir

yang berangkat dari fakta serta peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Analisa deduktif, yakni metode berfikir yang berangkat dari fakta serta peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat khusus.

ANALISIS PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DALAM FIKIH MUNAKAHAT

1. Definisi Perkawinan

Didalam literatur fiqh, perkawinan berbahasa Arab yang berasal dari dua kata yakni nikah dan zawaj.(Jamaludin & Nanda Amalia, 2016) Perkawinan disebut dengan an-nikah dalam bahasa arab yang berarti al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul. Kadang disebut juga al-dammu wa al-jam'u atau "seperti al-wath" wa al-"aqd yang berarti persetubuhan, penyatuan dan kesepakatan.

Menurut Wahbah Zuhaili. Bahwa pernikahan ialah “Akad yang telah ditetapkan oleh syari” agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima” dengan seorang wanita atau sebaliknya”. Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti : menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.

Menikah adalah perbuatan yang diperintahkan Allah dan juga perintah Nabi. Ada banyak perintah Allah dalam Al-Qur'an tentang pernikahan. Diantaranya firman Allah SWT yang termaktub dalam Q.S. An-Nur [24] ayat 32. Yang artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.

Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.(Q.S An-Nur: 32).

Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk melaksanakan ikatan perkawinan serta istimewa.(A. Setyawan, 2016). Melalui perkawinan, syari’at islam tidak hanya ingin merealisasikan masalah duniawi serta kesejahteraan material belaka. Namun, ingin mewujudkan realisasi kesejahteraan rohani dengan cara bersama-sama. (Sabik Ibnu Sofyan, 2018).

Selain termaktub dalam Al-Qur’an terdapat pula seperti dalam hadist Nabi dari Anas bin Malik menurut Riwayat Ahmad yang kemudian di sahkan oleh Ibnu Hibban, dengan sabdanya yang artinya: “Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.

Dengan demikian, walaupun hukum asal pernikahan adalah mubah, akan tetapi hal tersebut dapat berubah menurut ahkamal-khomasah.

1. Nikah Wajib. Menikah adalah wajib bagi orang yang mampu meningkatkan ketakwaan. Pernikahan juga wajib bagi orang yang berbadan sehat, yang merawat jiwa dan menyelamatkan mereka dari tindakan yang melanggar hukum. Kewajiban itu hanya dapat dipenuhi dengan perkawinan.

2. Nikah Haram (tidak sah). Dilarang menikah bagi mereka yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan tugas-tugas lahiriah seperti memberi nafkah, sandang, perumahan dan tugas-tugas rohani seperti mengganggu istri.

3. Nikah Sunnah. Pernikahan adalah sunnah bagi orang yang mampu tetapi masih dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal demikian pernikahan lebih baik daripada selibat karena Islam tidak mengajarkan

selibat.

4. Nikah Mubah. yaitu seseorang yang tidak terhalang untuk menikah dan belum mempunyai keinginan untuk menikah, tidak dipaksa untuk menikah dan tidak haram jika dia tidak menikah.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa dasar dari perkawinan menurut islam pada dasarnya dapat menjadikan pernikahan tersebut wajib, haram, sunnah serta mubah. Hal tersebut tergantung pada keadaan maslahat atau mafsadatnya.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan ada lima yang masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat dan ketentuan.

1. Calon Suami (syaratnya)
 - a. Beragama Islam
 - b. Pria
 - c. Jelas Orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon Istri (syaratnya)
 - a. Beragama, sekalipun yahudi atau Nasrani
 - b. Wanita
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan (berakal sehat)
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali Nikah (syaratnya)
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Memiliki hak atas perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah (syaratnya)
 - a. Beragama islam
 - b. Minimal adanya 2 orang saksi
 - c. Hadir dalam ijab qobul
 - d. Mengerti maksud akad
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul (syaratnya)
 - a. Adanya pernyataan menikahi dari wali

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

c. Antara ijab dan qobul bersambung

UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun nikah. Undang-undang Perkawinan tampaknya hanya memuat hal-hal mengenai syarat-syarat perkawinan, dalam Bab II syarat-syarat perkawinan tersebut diantaranya:

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 6:

- 1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat

(2), (3), dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Mahar

Ungkapan konsep mahar di Desa Pemuluta Iliri memang tidak memiliki arti khusus. Karena dalam hukum adat umumnya dikenal dengan Maskawin. Bahkan masyarakat Desa Iliri di Pemuluta mengenal Maskawin lebih dari mahar pernikahan manapun. Hal ini sudah mereka ketahui sejak lama, atas nama nenek moyang mereka sampai sekarang. Di desa ini, pengertian mahar atau mas kawin sangat jelas yaitu. pemberian dari mempelai pria berupa emas yang disaksikan oleh banyak orang, pada dasarnya kedua mempelai istri dengan persetujuan orang tuanya dan mahar harus dalam bentuk tunai atau tunai pada saat akad nikah. Islam menetapkan bahwa mahar harus berdasarkan kemampuan dan keinginan calon pasangan, bukan paksaan.

Mahar secara etimologi berarti maskawin. Secara terminologi, mahar adalah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda keikhlasan calon suami untuk menimbulkan rasa cinta istri kepada calon suaminya”. Atau “pemberian wajib calon suami kepada calon istri baik berupa barang maupun jasa (pembebasan, pendidikan)”. Dalam istilah Arab, mahar (maskawin dikenal dengan kata shodaqoh guna sebagai ungkapan perasaan betapa kuatnya rasa cinta sang suami terhadap isterinya. (M. Lukman Hakim, 2018). Dengan demikian, dengan membayar mas kawin meunjukkan akan kejujuran serta kesungguhan si laki-laki untuk menikahi si wanita tersebut (AJ Lubis, 2019).

Terdapat beberapa definisi mas kawin menurut para ulama madzhab, Madzhab hanafi mas kawin adalah sesuatu yang didapatkan oleh seorang

wanita akibat terjadinya akad pernikahan atau persetubuhan, menurut Madzhab Maliki mas kawin yaitu seseatu yang diberikan kepada seorang isteri sebagai imbalan persetubuhan, menurut Madzhab Syafi'i mas kawin ialah sesuatu yang diwajibkan disebabkan adanya pernikahan serta hilangnya kehormatan perempuan, dan menurut Madzhab Hambali mas kawin adalah pengganti dalam akad pernikahan baik mas kawin yang disebutkan dalam akad atau yang telah ditetapkan sebelumnya. (Subhan, 2017).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam suatu perkawinan. Mahar adalah syarat sahnya perkawinan dan penghargaan seorang laki-laki kepada perempuan yang akan menjadi istrinya. Memberi mahar adalah tanda tanggung jawab kepada Allah sebagai Asy-Syar (pembuat aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai teman saat menjalankan kehidupan rumah tangga.

Menurut Islam, bahwa mahar adalah penghormatan yang tulus terhadap wanita dan titipan untuk mewujudkan cinta. Pembayaran mahar dimaksudkan hanya sebagai pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai pengakuan laki-laki atas kemanusiaan, martabat dan kehormatannya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar ditetapkan dalam Al-Qur'an, firman Allah dalam Surah An-Nisa" (4) ayat 4 yang artinya:

"Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (Q.S An-Nisa":4)

Maksud dari ayat di atas adalah untuk menjelaskan bahwa Allah memerintahkan laki-

laki untuk memberikan mahar kepada istrinya, maka jika seorang wanita dengan senang hati memberikan sebagian dari mahar tersebut, maka anggaplah itu sebagai makanan yang enak dan baik akibatnya. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa suami tetap terikat dan wajib memberikan mahar kepada istrinya, meskipun istri tidak memberikannya.

Demikian pula firman Allah dalam Surah An-Nisa" (4) ayat :24 yang artinya:

"Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban". (Q.S An-Nisa":24).

Ayat ini menegaskan bahwa boleh menerima kenikmatan dari wanita yang sudah menikah menjadi lengkap ketika diberikan hak wanita yaitu berupa mahar. Seorang laki-laki harus membayar mahar kepada istrinya. Inilah harga hak perkawinannya dengan perempuan, meskipun laki-laki menurut sifat-sifatnya seharusnya menjadi pemimpin, namun dalam praktiknya. peran tersebut merupakan imbalan atas uang yang ia bayarkan sebagai mahar.

Tujuan dan hikmah mahar, merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. (Shomad, 2010,287)

1. Untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dancinta mencintai.
2. Sebagai usaha memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.

Sesuatu hal yang berkaitan dengan sebuah pernikahan antaranya ialah mas kawin, yang mana mas kawin ialah pemberian dari seorang suami terhadap sang istri sebagai bentuk hadiah. Whbah Zuhaily mendefinisikan mas kawin sebagai "pusaka yang menjadi hak sang istri yang

disebabkan karena terjadinya akad secara realita (persetubuhan)”.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ...
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak terdapat dosa bagimu atas mahar, apabila kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu menggauli atau belum kamu tentukan maharnya...”

Ayat diatas menerangkan bahwasannya talak bisa dilakukan sebelum terjadinya hubungan badan anatara suami dan istri serta sebelum mahar tersebut ditetapkan. Hal tersebut menjelaskan bahwa mas kawin bukanlah rukun pun sebuah syarat dalam terjadinya sebuah pernikahan. (Dr. Hj. Iffah Muzammil, 2019) karena mas kawin bukanlah sebuah rukun juga syarat dalam berjalannya suatu pernikahan, maka mas kawin dapat dibayar tunai atau kredit serta mas kawin disunnahkan untuk di sebutkan dalam akad pernikahan. Jika mahar tersebut tidak disebutkan, maka wajib atas sang suami membayar mas kawin mithil. Yaitu mas kawin yang berlaku dalam keluarga istri. Surat An-Nisa ayat 25 menjelaskan bahwa kewajiban memberikan mas kawin berlaku bagi setiap suami yang mesti diberikan terhadap seorang isteri, baik ia orang merdeka ataupun budak. Jika mahar tidak diberikan maka akan menjadi hutang bagi suami.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa adanya wanita yang dinikahi Baginda Muhammad tanpa mahar, merupakan suatu kekhususan yang hanya berlaku bagi Nabi sebagaimana dijabarkan yang terdapat pada Q.S. al-Ahzab ayat 50 yang berbunyi “ hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istri yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan

bapakmu, anak-anak perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang ikut serta hijrah bersamamu serta wanita muknin yang menyerahkan dirinya kepada Baginda Nabi jika Nabi bersedia menikahnya, sebagai pengkhususan bagi kamu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan terhadap mereka berkaitan dengan istri-istri mereka serta hamba sahaya yang dimiliki mereka agar tidak menjadi kesulitan bagimu dan Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam pandangan para ulama, selain berupa meteri mas kawin dapat berupa/berbentuk jasa. (Hafidz Al-Ghofiri, 2017) Hal tersebut telah termaktub dalam Q.S. Al-Qasash ayat 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثُمَّنِي حَجَجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah ia (Shu'aib): “Sesungguhnya aku memiliki maksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun dan apabila kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dengan demikian aku tidak memberatkanmu. Dan kamu insya Allah anak mendapatiku tergolong orang-orang yang baik”.

Pada dasarnya Islam tidak menetapkan besarnya sebuah mahar, akan tetapi dilandaskan terhadap kemampuan masing-masing individu atau berlandaskan kepada kondisi serta tradisi dalam keluarga. Berdasarkan dengan ketetapan bahwasannya besarnya mahar merupakan sebuah mufakat antara kedua belah pihak keluarga yang akan melangsungkan ijab qobul dalam pernikahan. Islam hanya menetapkan bahwa mahar atau mas kawin yang diberikan tidak mesti berbentuk melainkan harus bermanfaat dengan tanpa memandang besarnya jumlah. Walaupun tidak ditetapkan abatas minimum serta maksimum sebaiknya pemberian atas mas kawin

tersebut berlandaskan terhadap kemampuan serta kesanggupan mempelai pria. Islam tidak mencintai sebuah mas kawin yang berlebihan, seiring dengan sabda Baginda Muhammad SAW. “Sesungguhnya pernikahan yang besar karunianya ialah yang paling sederhana maharnya”. Serta sabdanya pun “Wanita yang baik ialah wanita yang sederhana maharnya, mempermudah urusan pernikahan serta terpuji akhlaknya”. “Sedangkan wanita yang celaka yakni yang maharnya luhur, sukar pernikahannya serta tidak baik akhlaknya”.

Hadits di atas menjelaskan bahwa mahar tidak harus harta yang tinggi. Belajar mengaji atau Cincin Besi bisa dijadikan mahar jika memang tidak memiliki apa-apa. Seperti sabda Baginda Muhammad SAW:

يارسول الله، زوجيتها إن لم تكن لك بما حاجة. فقال رسول الله: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟" فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله: "إن اعطيتها إياه حبت لا إزار لك فالتمس شيئاً" فقال: ما وجد شيئاً قال: "فالتمس ولو خاتماً من حديدٍ رواه بخاري

“Ya Rasulallah, bila anda tidak mempunyai keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya”. Nabi berkata: “apakah kamu memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya? Ia berkata: saya tidak mempunyai apapun kecuali sarung ini. Nabi berkata: “Apabila kamu memberikan sarung itu kepadanya, maka kamu tidak mempunyai apa-apa lagi, maka berikanlah sesuatu yang lain”. Laki-laki itu berkata “Saya tidak mempunyai apa-apa” Nabi berkata “Berikanlah (mahar) sekalipun hanya cincin dari besi”

Jika memungkinkan, mahar harus mencakup barang-barang yang bermanfaat seperti emas, uang, dan lain sebagainya. Semakin tinggi nilainya, semakin baik wakafnya.

Sebagian ulama “memaksakan definisi batas atas dan batas bawah mahar, kemudian para ulama” berbeda pendapat dalam dua pendapat. Pendapat pertama diberikan oleh Imam Malik dan para pengikutnya, sedangkan pendapat kedua

diberikan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Ulama Syafi’iah juga Hanbaliyah berpendapat bahwa mas kawin yang kerap disebut dengan mahar tidak memiliki batas minimal. Segala sesuatu yang dapat menjadi sebuah harga terhadap sesuatu yang lain hal tersebut dapat dijadikan sebagai mahar. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar minimal sepuluh dirham, ada pula yang mengatakan lima dirham cukup. Sejarah mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah empat puluh dirham. Imam Malik mengemukakan pendapatnya yang mana minimal mas kawin itu harus mencapai $\frac{1}{4}$ dinar emas atau perak yang beratnya 3 dirham timbangan atau barang yang setara dengan 3 dirham itu. Imam Malik berucap, bahwa minimal mas kawin itu yang mencapai 40 dirham. (Hikmatullah, 2021)

قل من ربع دينار (رواه الرقمدي وقال بعض أهل كوفه: اليكون أملأهر

“dan ulama Kufah Berkata bahwa minimal mas kawin adalah 40 dirham”.

Sementara itu Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadist yang berkenaan dengan keberuntungan seorang Wanita dalam mahar pernikahan Rasulullah SAW. Dalam hadis tersebut :

“Sesungguhnya termasuk keberuntungan perempuan adalah mudahlamarannya ringan maskawinya dan subur rahimnya”. (HR.Ahmad).

Perbedaan pandangan mengenai batas terendah mas kawin disebabkan oleh 2 faktor diantara faktor tersenut :

1. Karena ketidakjelasan akad nikah itu sendiri, maka kedudukannya sebagai bentuk pertukaran berdasarkan, kerelaan untuk menerima ganti rugi baik perorangan maupun perorangan, seperti jual beli, dan pemujaan kedudukan ini yang telah sudah ada pesanan.
2. Karena adanya perbedaan, qiyas

mensyaratkan pembatasan mahar dan hadits tidak mensyaratkan pembatasan. Qiyas menginginkan hambatan nikah menjadi ibadah, sedangkan dalam ibadah sudah ada aturannya.

Dari pendapat beberapa ulama dan hadits di atas, kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesederhanaan mahar, bahwa mahar adalah sesuatu yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, dan tidak ada batasan mahar apapun itu bisa. bentuk, terlepas dari kuantitas, bahkan untuk objek sederhana bahkan dalam bentuk membaca surat dari Alquran, yang penting untuk bermartabat dan bermartabat, maka mahar dalam pernikahan Muslim adalah sah. Jika tidak memungkinkan untuk memberi lebih, mahar yang layak sudah cukup untuk pernikahan Muslim. Islam tidak menentukan besarnya mahar, kecil atau besar, karena orang berbeda menurut kaya dan miskin, berbeda menurut kaya dan miskin, dan setiap tempat memiliki adat dan tradisinya masing-masing. Setiap teks yang masih ada menunjukkan bahwa mahar tidak wajib, kecuali untuk sesuatu yang berharga, yang jumlahnya tidak jelas. Maka maharnya bisa seukuran cincin besi, seukuran kurma, ajaran Kitabullah (untuk istri) atau sejenisnya, jika kedua belah pihak sepakat.

Agama tidak mensyaratkan jumlah minimal atau maksimal mahar (mas kawin). Hal ini disebabkan perbedaan kemampuan orang untuk memberi. Orang kaya memiliki kesempatan untuk memberikan mahar dalam jumlah yang lebih tinggi kepada calon istrinya. di sisi lain, ada orang miskin yang hampir tidak mampu membelinya.

Karena ini adalah hak mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki berhak memilih dan menentukan mahar, ia berhak meminta mahar dalam jumlah besar atau kecil, dan berhak mengembalikan segala sesuatu ke pihak mempelai laki-laki. Ia juga berhak meminta emas, rumah,

tanah, mobil dan sebagainya sebagai mas kawin. Hanya yang paling berkah adalah aplikasi mahar yang murah dan mudah.

Mahar (Maskawin) merupakan hal yang pokok dan wajib ada dalam setiap perkawinan, meskipun nilai dan jumlahnya sangat minim, padahal hukum Islam memihak kepada perkawinan yaitu dengan memberikan mahar (mahar) sesuai dengan kemampuan perkawinan. suami juga tidak boleh memberatkan calon suami, tidak ada yang harus menjadi paksaan dan pemberian mahar, karena dalam Islam besarnya mahar tidak dibatasi. Namun jika dilihat dari sisi keluarga, masyarakat desa Pemuluta Iliri lebih mengikuti hukum adat setempat daripada hukum Islam, yaitu memberikan mahar berupa emas dan uang yang terkadang melebihi kemampuan calon suami. ini membuat pernikahan semakin sulit, sehingga tidak jarang seseorang berutang, nampaknya masyarakat ini tidak menjalankan apa yang Islam anjurkan dan anjuran Nabi Muhammad. dalam kaitannya dengan mahar.

Dalam Islam, kewajiban pemberian mas kawin (mahar) sangat ditekankan, namun tidak ada dalil syar'i yang khusus membahas terkaot dengan batas minimal atau maksimal nilai mas kawin dan hal tersebut telah disepakati para ulama ([Thoifur Ihsan, 2018](#)). (Meskipun mas kawin tidak mempunyai ukuran atau jumlah yang pasti, sebagai sebuah kemampuan atau sebuah kesanggupan serta kesediaan untuk memberikan nafkah lahir terhadap isteri, supaya mas kawin tersebut terpendang sah serta memenuhi akan syarat:

1. Mas kawin harus berupa sesuatu yang memiliki harga dan dapat diambil manfaatnya serta digunakan. Meski kecil, ia memiliki harga dan keunggulan.
2. Mas kawin harus suci. Mas kawin tidak berlaku bagi barang haram seperti kahamar, babi dan darah.

3. Mas kawin yang diberikan harus bersifat milik pribadi calon mempelai suami, bukan barang ghosab.
4. Mas kawin harus jelas dan diketahui bentuk serta jumlahnya

Pada prinsipnya, Agama menganjurkan supaya mas kawin berupa sesuatu yang bersifat materi. Namun, apabila calon suami benar-benar tidak mempunyai materi, mas kawin boleh berupa jasa, sebagaimana hadist di atas. (Rusdaya Basri, 2019).

Dasar Hukum Membayar Mahar

Dasar hukum adanya mahar dalam pernikahan terdiri dari dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Diperbaharui dengan pendapat para ulama tentang kewajiban mempelai pria membayar mas kawin kepada mempelai wanita. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

“Dan berikanlah mas kawin pada wanita yang kamu nikahi sebagai bentuk pemberian yang penuh kerelaan. Lalu, jika mereka meyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan senang hati”.

Ayat diatas tersebut menyebutkan “mahar” (mas kawin) dengan istilah “shodaqoh” yang diartikan sebagai pemberian dengan penuh keikhlasan. Allah berfirman dalam Q,S An-Nisa ayat 25

...فَانكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...

“...Oleh karenanya nikahilah mereka atas izin tuan mereka serta berikanlah mereka mas kawin yang pantas...”

Ayat di atas menggunakan istilah ajrun atau upurahun. Istilah yang arti aslinya adalah upah, dalam ayat ini berarti mas kawin atau mahar bagi seorang budak wanita yang akan dinikahkan, yang harus membayar mahar tanpa mendapat izin

dari tuannya. Dengan hak wakaf tersebut, tidak ada perbedaan antara budak perempuan dengan istri-istrinya, dapat dipahami pula bahwa Islam telah melakukan hal tersebut secara adil dalam hal kesetaraan gender, terutama dalam upaya emansipasi. perempuan dari penindasan sosial budaya.

Mas kawin adalah (Harjah Damis, 2016) suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang kali-laki yang tidak boleh ia tahan sedikitpun dari mas kawin tersebut, kecuali dengan alasan yang terdapat Dalam surat Al-Baqarah ayat 237 yang mana disebutkan:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
الْبَيْتِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (gauli), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan tersebut, kecuali jika mereka istri-istri kamu (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dipaparkan pula dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas adalah dalil-dalil seorang wanita yang dengan tulus ingin dinikahinya, agar hak-hak wanita dihormati sejak awal.

Dasar hukum yang kedua adalah hadist, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majjah yang dikutip oleh Rahmat Hakim.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ
وَجُوهًا وَأَرْحَصُهُنَّ مُهُورًا

“Sebaik-baiknya wanita yang cantik parasnya dan paling sederhana maharnya”. (H.R. Ibnu Majjah)”.

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فِزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ

“Dari Amir bin Rabi'ah : Sesungguhnya seorang perempuan dari suku Fazarah telah menikah dengan maskawin dua sandal, maka Rasulullah saw bertanya kepada perempuan itu: Sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan dua terompah itu? Jawab perempuan itu : Ya saya ridha dengan hal itu. Maka Rasulullah membiarkan pernikahan itu (H. R. Tirmidzi no. 1137 dan Ahmad no. 16087)”.

Di Indonesia sendiri, mas kawin telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam dimulai dari pasal 30 hingga pasal 38. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa mahar ialah sebagai pemberian pembayaran yang semestinya di bayar oleh mempelai laki-laki terhadap calonnya mahar tersebut harus diberikan langsung kepada mempelai wanitasebagai suatu bentuk peberian yang menjadikannya sebagai hak pribadi.(Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, 2017) dengan bunyi yang lengkap:

Pasal 30 “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pasal 31

“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Pasal 32 “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Pasal 33

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui,

penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan menjadi utang (calon) mempelai pria.

Pasal 34

1. Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.

Macam-Macam Mahar (Mas Kawin)

Menurut jumhur Ulama' Fiqhsecara umum mas kawin (mahar) tergolong menjadi dua yakni mahar Musamma dan mahar mitsil (Harfi Ade Febra Putra, 2021) Para fuqoha telah bersepakat bahwa kewajiban membayar mas kawin yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri. (M. Rusli,2018)

1. Mahar Musamma

Yakni mas kawin yang telah di sebut serta dijanjikan besar dan kadarnya Ketika melangsungkn akad pernikahan. Para Ulama fiqh bersepakat bahwa mahar musammah dalam pelaksanaannya harus diserahkan dengan cara penuh jika:

- a. Telah bergaul (bersenggama) seperti yang dipaparkan dalam Q.S. An-Nisa :4[20]:
- b. Slah satu dari pasangan suami dan istri meninggal dunia
- c. Mahar musamma harus dibayarkan seluruhnya jika sang suami telah menggauli sang istri, yang ternyata pernikahannya rusak disebabkan oleh sebab-sebab tertentu seperti: ternyata sang istri adalah mahram sendiri, terkira gadis ternyata janda, hamil dari mantan suami. Namun jika sang istri diceraikan sebelum dilakukannya senggama mahar yang dibayarkan hanya wajib

setengahnya seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah [237] yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebagaimana telah di sebutkan dalam ayat tersebut bahwa mas kawin dapat dibayarkan dengan tunai juga dapat ditunaikan dengan cara dicicil atau hutang.

2. Mahar Mitsli (setara)

Yakni mas kawin yang besarnya tidak disebutkan pada saat atau sebelum terjadinya pernikahan. Mas kawin yang di ukur setara dengan mas kawin yang telah diterima sang keluarga terdekat. Pemberian mahar tersebut dapat terjadi dalam kondisi:

- a. Jika tidak disebutkan kadar besarnya mas kawin Ketika berlangsungnya pernikahan yang kemudian sang suami telah menggauli atau telah bergaul (bersenggama) dengan sang istri atau meninggal dunia sebelum bergaul.
- b. Apabila mahar musamma belum dibayar sedangkan sang suami telah menggauli sang istri dan ternyata pernikahannya tidak sah.

Dalam sebuah pernikahan yang tidak disebutkan dan ditetapkan mas kawinnya adalah disebut dengan nikah tafwid. Para jumbuh ulama terkait hal tersebut adalah dibolehkan. Seperti dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah:2[236]

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا مَسَّوَهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak ada dosa bagimu, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya”.

- c. Mahar yang disebutkan Ketika akad nikah ialah sesuatu yang tidak memiliki nilai harta menurut pandangan Agama seperti: benda yang diharamkan: khamar, bangkai, serta lain sebagainya atau benda yang tidak akan mungkin untuk diserahkan seperti burung di udara, ikan dilaut, dan lain sebagainya. Jika

kasus seperti itu terjadi, maka sang suami wajib membayar mahar mithil.

- d. Para ulama bersepakat jika selama sudah terjadinya hubungan suami isteri (bersenggama) dalam pernikahan fasid maka sang suami wajib membayar mahar mithil.

Hak Perempuan Atas Mahar

Setelah berlangsungnya akad nikah, hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang berupa kewajiban antara suami dan isteri. Hak seorang suami adalah kewajiban isteri dan kewajiban sang suami merupakan hak yang harus diterima oleh sang isteri. Diantara hak isteri terhadap suaminya adalah: Hak atas kebendaan (mas kawin serta nafkah). Hak rohaniah memperlakukannya dengan cara adil apabila sang suami berpoligami serta tidak membahayakan sang isteri.

Mas kawin adalah hak seorang isteri yang utama serta wajib diberikan oleh sang suami Ketika melangsungkan ijab qobul dalam pernikahan. Cara pembayaran mas kawin tersebut bisa dilakukan dengan carat unai atau keredit, selama isterinya tidak merasa keberatan atas hal tersebut. Bahkan apabila sang isteri rela, mas kawin tersebut dapat dimanfaatkan oleh sang suami untuk berbagi kepentingan dalam menjalankan rumah tangga, baik bersifat pinjaman dari sang isteri suami ataupun pemberian.

Untuk mengangkat derajat serta harkat dan martabat Wanita, pemberian mas kawin Ketika akad nikah merupakan sebuah upaya mendobrak peradaban jahiliah yang deskriminatif yang tidak mengenal akan kesetaraan gender. Walaupun mas kawin memiliki tujuan mengangkat harkat martabat seorang perempuan pada umumnya, dalam Islam, hal tersebut tidak dilakukan dengan memberatkan pihak calon suami hingga jumlah besarnya pun tidak dibatasi. Yang jumlah besarnya disesuaikan dengan kemampuan sang suami hal tersebut dikakukan karena terjadinya sebuah

perbedaan antara kaya dan miskin. Setiap masing-masing daerah masyarakat memiliki tradisinya tersendiri dalam pembayaran mahar (mas kawin) yang terpenting adalah adanya kesepakatan dari antara dua belah pihak keluarga antara keluarga mempelai Wanita dan mempelai pria.

Dasar hukum sebuah perkawinan adalah mubah, berubah bergantung pada situasi serta kondisi orang yang menjadi taklif dalam sebuah perkawinan itu sendiri. Yang dimana hukum-hukum tersebut diantaranya:

1. Wajib, bagi yang sudah mampu, mapan, nafsunya telah mendesak dan takut akan terjerumus pada perzinahan. Karena, menjauhkan diri dari sesuatu yang haram wajib hukumnya.
2. Sunnah, bagi mereka yang telah mampu secara biologis serta materialnya, akan tetapi ia mampu menahan nafsu seksualnya dengan jalan membujang.
3. Haram, bagi mereka yang belum mempunyai kemampuan secara lahiriah ataupun batiniah, yang kebutuhan biologisnya belum mendesak. Haram hukumnya apabila pernikahan hanya akan membawa kerusakan bagi keluarganya.
4. Mubah, bagi pria yang tidak terdesak akan alasan-alasan yang mengharuskan ia menyegerakan untuk menlangsungkan pernikahan karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, besarnya mahar tidak ditentukan, tetapi didasarkan pada kemampuan atau keadaan masing-masing orang dan tradisi keluarga. Dengan syarat besarnya mahar merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah. Hukum Islam hanya mengatur bahwa mahar harus berbentuk

dan bermanfaat, berapapun jumlahnya. Meskipun tidak ada batas minimum dan maksimum, itu harus didasarkan pada kemampuan dan kemungkinan manusia. Islam tidak menyukai mahar yang berlabihan, sebagaimana sabda Nabi SAW. “Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya”. Dan sabdanya pula. “Sedangkan perempuan yang celaka yaitu, yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhklaknya”

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghofiri, Hafudz. 2017. Skripsi. Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Syafi'i. Institut Agama Islam Negeri Ponogoro.
- Basri, Rusdaya. 2019 Fiqh Munakahat 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah. Jakarta:
- Damis, Harijah, 2016. Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan-Kajian Putusan No. 23 K/AG/2012. PA Kelas 1 A Makasar.
- Hakim, M. Lukman. 2018 Skripsi. Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hikmatullah, 2021. Fiqh Munakahat-Pernikahan dalam Islam. Jakarta Timur: Edu Pustaka.
- Ihsan, Thoifur. 2018. Skripsi. Ayat-ayat Mahar dalam Perspektif Tafsir Al-Sya'rawi. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
- Jamaluddin & Nanda Amalia, 2016. Buku Ajar-Hukum Perkawinan. Kampus Bukti Indah: Unimal Press.
- Lubis, AJ. 2019. Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam dalam Perkawinan Adat Aceh di Aceh Tamiang di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat-Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart.
- Putra, Harfi Ade Febra. 2021. Skripsi. *Mahar dalam Al-Qur'an Perspektif Al-Maqasidi*. IAIN Bengkulu.
- Rusli, Muhammad. 2018. Tesis. *Mahar Pigura Perspektif KUA Se Kabupaten Kota Waringin Timur*. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Sanjaya, Umar Haris & Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gema Media.
- Setyawan, A. 2016. *Sinkronisasi Kedudukan Mahar dalam Syariat Islam*. Perpustakaan. uns.ac.id.
- Sofyan, Sabik Ibnu, 2018. Skripsi-Pembayaran *Mahar dalam Pelaksanaan Tajdid An-Nikah*. IAIN Purwokerto.
- Subhan, 2017. *Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syari'ah Islam*. Vol.4 No. 01 Juni. Probolinggo: IAIN Nurul Jadid